

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES
INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



TUTI ALAWIYAH
NIM: 11920720089

PROGRAM SI

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1445 H/ 2023 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir”**, yang ditulis oleh:

Nama : Tuti Alawiyah
 NIM : 11920720089
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 November 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Syafrinaldi, S.H., M.A.
 NIP. 19810923 200604 1 004

Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H.
 NIP. 19590711 199503 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Seri dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN WILAYAH HUKUM POLRES INDRAGIRI HILIR**

ditulis oleh:

Nama : Tuti Alawiyah
 NIM : 11920720089
 Program Studi : Ilmu Hukum

Tela dimunaqasyahkan pada:

Har/Tanggal : Kamis, 21 Desember 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Tela diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 2 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Rahman Alwi, M.Ag.

Sekretaris
 Han Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1
 Lisa Angraini, S.H., M.H.

Penguji 2
 April, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Yusuf Ali, M.Ag.

NIP. 1964110062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tuti Alawiyah
 NIM : 11920720089
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Pinang/ 10 Februari 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya:

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Desember 2023
 Yang membuat pernyataan



Tuti Alawiyah
 NIM : 11920720089



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tuti Alawiyah, (2023) : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir berdasarkan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum berjalan dengan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menambah wawasan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Wilayah Polres Indragiri Hilir dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polres Indragiri Hilir dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh preman ini.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah efektivitas hukum. Teknik pengambilan di dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir masih belum berjalan dengan baik dan tindak pidana pemerasan ini masih sering terjadi bahkan pertahunnya masih mengalami kenaikan, serta kesadaran hukum masyarakat yang sangat rendah sehingga penegakan hukum yang menjadi tolak ukurnya. Adapun kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman ini yaitu kurangnya personil aparat penegak hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemerasan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAGIRI HILIR.”**

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, semoga mendapatkan syafa'at beliau yaumul akhir kelak Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan keikhlasan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, yaitu ayahanda tercinta Kursani dan ibunda tercinta Dra. Wahyuli yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih tak terhingga atas doa dan ridhanya. Serta Khusnul Chotimah dan M. Hanafi Hidayatullah selaku kakak dan adik tersayang penulis yang selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 2 Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
 - 3 Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
 - 4 Bapak Dr. Muhammad Darwis, M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.
 5. Bapak Syafrinaldi, S.H, M.H selaku pembimbing I skripsi dan Ibu Hj. Nuraini Sahu S.H, M.H selaku pembimbing II skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan, motivasi dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 - 6 Bapak Muslim, S.H., M.H selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak arahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
 - 7 Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
 - 8 Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

9 Teruntuk teman serta sahabat tersayang Alfina, Tisa, Rifqa, Desi, Putri, Aini, Anggi, dan Sa'adah yang selalu ada dan memberikan semangat selama penulisan skripsi ini.

10 Kepada teman-teman Ilmu Hukum A angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan doa dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Desember 2023
Penulis

UIN SUSKA RIAU

TUTI ALAWIYAH
NIM. 11920720089

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teoritis	10
1. Penegakan Hukum	10
2. Tindak Pidana	16
3. Pemerasan	23
4. Preman	26
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Sifat Penelitain	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Populasi dan Sampel	32
E. Sumber Data Penelitian	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir	36
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir	48


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	PENUTUP	53
	A. Kesimpulan	53
	B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah kasus pemerasan dari tahun 2021-Januari s.d Juni 2023	7
Tabel III. 1	Populasi dan Sampel	32
Tabel IV.1	Jumlah kasus pemerasan dari tahun 2021-Januari s.d Juni 2023	36
Tabel IV.2	Tanggapan responden tentang apakah Polres sudah cukup aktif dalam melakukan patroli dan pencegahan terhadap tindak pidana pemerasan oleh preman.....	42
Tabel IV.3	Tanggapan responden tentang apakah pernah menyaksikan/ mengalami tindak pidana pemerasan oleh preman di sekitar lingkungan	43
Tabel IV.4	Tanggapan responden tentang apakah merasa aman ketika melaporkan kasus pemerasan kepada pihak kepolisian	43
Tabel IV.5	Tanggapan responden tentang apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman cukup efektif	47
Tabel IV.6	Tanggapan responden tentang apakah informasi terkait proses pelaporan dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pemerasan sudah cukup disosialisasikan	49

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Penegasan ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaats*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*)”. Disebutkan pula bahwa: “Pemerintah Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada Amandemen ke tiga pada tahun 2001 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹

Hukum merupakan ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan serta bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Adapun tujuan pokok dan pertama hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Di samping ketertiban, tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya keadilan, yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.²

Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang

¹ Muhammad Iksan, *Hukum, Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Suarakarta, 2009), hlm. 1.

² Lysa Anggrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hlm. 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum harus dilaksanakan, ini berarti bahwa apa yang telah menjadi pedoman serta dianggap patut oleh masyarakat pada umumnya tidak boleh dilanggar, bahwa apabila ada pelanggaran maka hukum yang telah dilanggar itu harus dipulihkan, ditegakkan atau dipertahankan. Kalau pada umumnya kita semuanya melaksanakan hukum, maka dalam hal ada pelanggaran hukum, pelaksanaan atau penegakannya dilakukan oleh peradilan. Peradilan merupakan salah satu pelaksanaan hukum dalam hal tuntutan hak yang kongkrit sebagai akibat dilanggarnya hukum, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata.³

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat. Praktek premanisme memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Apalagi di Indonesia kini berkembang informalitas sistem dan struktur diberbagai instansi. Secara sosiologis, munculnya premanisme dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan di sini bisa berbentuk *material* dan juga ketidak

³ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuaian wacana dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Di sini yang disebut masyarakat (*society*) dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar kelompok (*class*), di mana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi masyarakat.⁴

Pemerasan merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, walaupun pelakunya adalah aparat hukum sendiri.

Tindak pidana pemerasan ini di atur dalam BAB XXIII Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*⁵

⁴ Khoirul Anam, *Tindak Pidana Dilakukan Oleh Premanism*, Volume 4 , No 1 Tahun 2018, hlm. 3

⁵ Tim Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHA & KUHD*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 577.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman merupakan bagian dari delik kejahatan. Delik pemerasan yang ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Tindakan pemerasan ini harus menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum, terutama kepolisian mempunyai arahan pada fungsi represif dan preventif menuju pada suatu tujuan yang dikehendaki.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶

Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena di masyarakat. Seperti halnya kasus pemerasan, pemerasan sendiri berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lainnya.

Fenomena kejahatan preman di Indragiri Hilir berkembang dan tidak dapat disangkal, fenomena ini melahirkan sekelompok penjahat yang melakukan kekerasan. Kekerasan preman dalam mempertahankan

⁶ Undang-Undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



eksistensinya, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Karena ekonomi semakin sulit dan semakin tinggi tingkat kemiskinan. Preman di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir mulai meningkat di bidang kehidupan masyarakat. Kabupaten Indragiri Hilir yang populasinya didominasi oleh para pendatang ini, sehingga kondisi ini berpengaruh pada karakter warganya yang cenderung keras dan berani. Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena ini melahirkan sekelompok orang, yang melakukan kekerasan dalam mempertahankan eksistensinya, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Karena ekonomi semakin sulit dan semakin tinggi tingkat kemiskinan. Sehingga ada pendapat bahwa Kabupaten Indragiri Hilir adalah kabupaten yang masih banyak kejahatan pemerasan.⁷

Adapun kasus terkait preman yang melakukan pemerasan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir terutama di Kecamatan Tembilahan, seperti halnya yang terjadi disebuah warung kopi di jalan Guru Hasan, Tembilahan. Pemerasan oleh preman ini terjadi pada Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 14.45 WIB. Kronologinya saat itu korban akan keluar warung kopi, lalu ia didatangi pelaku untuk meminta uang. Berhubungan korban tidak memberikan uang, pelaku yang berjumlah dua orang tersebut mengeluarkan sebilah kayu, hendak menusuk perut korban. Korban lalu berusaha menangkap tangan pelaku yang menyebabkan tangan korban luka, sedangkan pelaku lainnya memegang tangan korban. Lalu korban melarikan diri. Atas

⁷ Ali Azhar, Maryanto, dan Vivi Arfiani Siregar. "Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Premanisme di Wilayah Hukum Indragiri Hilir", dalam Journal of Multidisciplinary Studies, p-ISSN 2085-997X. e-ISSN 2715-4505. Vol. 11 Nomor 02 Desember 2020, hlm. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kejadian itu korban mengalami luka robek pada bagian tangan sebelah kiri disela-sela ibu jari dan luka memar pada pergelangan tangan sebelah kanan.

Korban lalu melaporkan hal itu ke pihak kepolisian.

Tim Opsnal Satreskim Polres Inhil berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan di Jalan Kapten Mukhtar Tembilahan. Pelaku dan barang bukti sebilah pisau dibawa ke Polres Inhil untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

Kasus selanjutnya terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 dua orang pelaku berinisial RC (18) dan G (20) menjadi tersangka melakukan pemerasan dan pengancaman menggunakan celurit.

Kasar Reskrim AKP Amru Abdullah menjelaskan kronologis peristiwa tersebut. “Malam itu, korban dan pacarnya sedang duduk nongkrong di Jalan Swarna Bumi Tembilahan tepatnya di dekat gedung eks multi years. Tiba-tiba datang dua orang yang tidak dikenla mengendarai sepeda motor menghampiri mereka.”

Atas kejadian tersebut korban melapor kepada pihak berwajib Polres Indragiri Inhil untuk pengusutan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku berhasil diamankan. Saat diinterogasi, kedua pelaku mengakui perbuatannya, kata Kasat Reskrim AKP Amru. Para pelaku melakukan pemerasan dan pengancaman, sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHP. Pelaku diancam 9 tahun penjara.

Dari contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa kasus tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman sering terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir terutama di Tembilahan tidak hanya sekali dua kali saja terjadi.

Tabel I.I

Jumlah kasus pemerasan dari tahun 2021-Januari s.d Juni 2023

No	Tahun	Jumlah
1	2021	7
2	2022	8
3	Januari-Juni 2023	10
Total		25

Sumber: Data dari Penyidik Polres Indragiri Hilir

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat kasus terhadap tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir terutama di Tembilahan, sebenarnya kasus pemerasan ini masih banyak terjadi akan tetapi karena tidak dilaporkan kepada kepolisian maka banyak kasus pemerasan ini yang tidak diproses dan hal inilah salah satu penyebab mengapa kasus pemerasan yang dilakukan oleh preman masih sering terjadi hingga saat ini.

Penegakan hukum terhadap kasus pemerasan yang dilakukan oleh preman ini perlu diupayakan secara serius serta penanganan yang sungguh-sungguh, tindakan pemerasan ini akan menjadi budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Polres Indragiri Hilir”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Batasan Masalah

Penulis melakukan pembatasan agar penelitian yang akan dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan dari dilakukannya penelitian ini dapat tercapai dengan baik. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah melakukan penelitian di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir dan membatasi di wilayah di kecamatan Tembilahan serta membatasi tahun kasus terjadinya pemerasan yang dilakukan oleh preman yaitu tahun 2021 sampai Januari-Juni 2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya.

Dapat ditarik beberapa perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Permasalahan yang telah di rumuskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Wilayah Hukum Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Wilayah Hukum Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum pidana, dan juga untuk memberikan pengetahuan hukum bagi peneliti dan pembaca dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Wilayah Hukum Indragiri Hilir.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Wilayah Hukum Indragiri Hilir.
- 2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana bagi peneliti.
- 3) Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat dapat menjadi sebuah kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁸

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.⁹ Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pengguna dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum. lebih lanjut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika.¹⁰ Fungsi dari penegakan hukum sendiri yaitu untuk mengaktualisasi

⁸ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

⁹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 15.

¹⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2009), hlm.25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri, yakni dengan mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia agar sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum, sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.¹¹

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹²

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu

¹¹ Siswanto Sunaryo, *Penegakkan Hukum Psicotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 70-71.

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.¹³

Terdapat 5 (lima) faktor yang yang mempengaruhi penegakan hukum pidana, yang menjadi acuan dari keefektifan suatu penegakan hukum. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Hukumnya Sendiri.

Meningat aparat penegak hukum dalam setiap tindakannya selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta berlaku saat ini, maka Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan asas legalitas sebagai konsekuensi dari negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia. Selain itu, dalam menetapkan seseorang untuk dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman setidaknya harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang.

¹³Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 76.



2. Faktor Penegak Hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum).

Peranan aparat penegak hukum sangatlah penting. Ruang lingkup penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan dan pengacara.

Aparatur penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan aparatnya (orangnya), aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas lembaga kemasyarakatan. Setiap aparat penegak hukum mempunyai tugas dan perannya terkait dengan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi atau upaya pemasyarakatan kembali (*resosialisasi*) terpidana.

Aparat penegak hukum secara khusus harus memiliki kemampuan lebih dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemidanaan karena faktor petugas memiliki peranan penting dalam berfungsinya hukum. Jika peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas penegak hukum kurang baik, maka akan ada masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum.

Menurut Soerjono Soekanto secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dengan ruang lingkungannya yaitu terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukungnya, artinya bagaimana penegakan hukum dapat bekerja apabila tidak dilengkapi dengan sarana fasilitas yang mendukung upaya penegakan hukum sehingga peraturan yang semula bertujuan untuk melancarkan proses penegakan hukum malah mengakibatkan kurang efektif, efisien bahkan terhambat serta tidak berjalan secara maksimal.¹⁴

Faktor sarana dan fasilitas merupakan penunjang dalam pelaksanaan penegakan hukum, tanpa faktor ini penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan sarana serta fasilitas yang ada kegiatan didalam keberhasilan proses penegakan hukum. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat.

Tujuan dari suatu penegakan hukum adalah untuk meningkatkan keharmonisan social. Dalam hal ini, masyarakat dapat berdampak pada pencegahan hukum.¹⁵ Faktor ini merupakan lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan

¹⁴ Soerjono Soekanto, Op. cit., hlm. 37.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Op. cit., hlm. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi pengekan hukum tersebut, namun pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu seperti undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.

5. Faktor Kebudayaan.

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya saat berhubungan dengan orang lain. Faktor kebudayaan dalam system hukum yang beerlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep-konsep abstrak mengenai mana yang dianggap baik patut dianut dan apa yang dianggap buruk harus dihindari.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.¹⁶

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit,

¹⁶ Ibid. hlm. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya ataupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.¹⁷

2. Tindak Pidana

Istilah pidana merupakan bersifat khusus sehingga perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat dari para sarjana.¹⁸

- 1) Roeslan Saleh: pidana adalah reaksi atau delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuatan delik itu.

¹⁷ Mohammed Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hlm. 62.

¹⁸ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sudarto: pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.
- 3) Simons: pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.
- 4) R. Soesilo: hukuman (pidana) ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang telah melanggar undang-undang hukum pidana.
- 5) Mahrus Ali: pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Dari definisi pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana itu pada hakikatnya hanya merupakan suatu penderitaan yang diberikan kepada pelanggar atau pidana. Dengan demikian, pidana adalah penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diterapkan di dalam KUHP.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu: (a) mempengaruhi tingkah laku; dan (b) menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik ini dapat berupa perbaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antarsesama manusia.¹⁹

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feut* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*.²⁰

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.²¹

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

- 1) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- 2) Peristiwa pidana.
- 3) Perbuatan pidana dan.

¹⁹ Ibid, hlm. 4.

²⁰ Ishaq, Op. Cit., hlm. 71.

²¹ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 179.



4) Tindak pidana.²²

Tindak pidana di dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Terdapat perbedaan dari para sarjana hukum pidana di dalam memberikan pengertian atau perumusan tindak pidana, namun ada juga persamaannya. Menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Kemudian, Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman. Satochid Kartanegara merumuskan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman. Demikian juga Roeslan Saleh merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki hukum.

J.E. Jonkers memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, yaitu sebagai berikut.

- 1) Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- 2) Definisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubungan dilakukan

²² EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Stora Grafika, 2003) hlm. 204.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan sengaja, atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²³

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terpat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

²³ Ishaq, Op. Cit., hlm. 74-75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindakan pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu diingat bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai di isyaratkan didalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.²⁴

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a) Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam

²⁴ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, Op. Cit., hlm, 192-193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁵

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah:

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyerupai perbuatan-perbuatan itu.

Unsur subyektif dari tindak pidana adalah:

- 1) Orangnyanya mampu bertanggungjawab
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

²⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskn dalam undang-undang
- 2) Bersifat melawan hukum
- 3) Dilakukan dengan kesalahan, dan
- 4) Patut dipidana.²⁶

Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, yang amna unsur-unsurnya yaitu:

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- 2) Sifat melaawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif)
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- 4) Diancam dengan pidana.

3. Pemerasan

Peristilahan dan definisi pemerasan berdasarkan kamus besar bahasa indonesia, berasal dari kata dasar peras atau juga disebut perah, yang artinya mengeluarkan air dengan tangan atau alat; memeras kelapa mengeluarkan air (santan) kelapa, memerah susu artinya mengeluarkan air susu, memerah keringat artinya mengeluarkan air keringat dengan kiasan bekerja keras arti memeras yang lain ialah mengambil untung dari orang lain atau dalam arti meminta uang dengan ancaman.

²⁶ P.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 33.

Istilah pemerasan berasal dari kata "peras" atau "parah" yang artinya mengeluarkan air dengan tangan atau alat. Pemerasan adalah perbuatan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan memakai kekerasan atau ancaman pada orang lain agar supaya memberikan atau berbuat sesuatu.²⁷

Pemerasan merupakan suatu tindakan yang sering terjadi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat, pemerasan bisa terjadi dengan berbagai latar belakang dan motif tertentu. Pemerasan dalam bahasa Belanda *afpersing* dan dalam bahasa Inggris disebut *blackmail* adalah suatu tindak pidana umum.

Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan pihak lain, namun dalam perbuatannya memberikan tekanan dan merugikan pihak lain. Pada dasarnya dalam hukum pidana, berdasarkan perbuatan yang dilakukan, jenis perbuatannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Delik Kejahatan
- 2) Delik Pelanggaran

Delik kejahatan atau yang sering juga dikenal delik hukum, yang merupakan walaupun sudah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang pantas dihukum dan bertentangan dengan keadilan. Sedangkan delik pelanggaran adalah delik yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang salah atau

²⁷ J.C.T. Simorangkir, T Erwin Rudy, Prasetyo, J.T, Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) ,hlm .123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan norma setelah adanya suatu peraturan yang mengaturnya demikian.

Peraturan tindak Pemerasan yang merupakan suatu tindak pidana yang diatur didalam Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- (1) Barang siapa yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.²⁸

Maksud pemerasan menurut Pasal 368 KUHP adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapuskan piutang. Tindakan ini disebut *afpersing*. Penjelasan tersebut adalah penjelasan secara khusus dari pengertian pemerasan. Dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP memberikan pengertian secara luas tentang pemerasan. Pengertian secara luas adalah tindakan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau pencurian yang didahului disertai kekerasan

²⁸ Lisda Desiana, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume IX Nomor 2 Juli – Desember 2022, hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau ancaman kekerasan, baik diambil sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang oleh korban.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.
- b. Perbutan ini dilakukan dengan cara memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu baik sebagian maupun keseluruhan milik orang lain.

4. Preman

Premanisme merupakan fenomena social yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat. Definisi premanisme sendiri tidak dapat ditemukan secara baku dalam perundang-undangan yang ada. Secara singkat premanisme dapat diartikan sebagai suatu tinakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengganggu dan merugikan kepentingan umum. Preman berasal dari kata bahasa Belanda *vrijeman* atau dalam bahasa Inggris istilah preman berasal dari kata *Free Man* yang berarti orang-orang bebas, karena memang watak dari mereka adalah menginginkan kebebasan. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyukai keterikatan. Keterikatan pada peraturan, pada orang lain, pada rencana, pada waktu, masa depan dan sebagainya. Pokoknya mereka mau apa saja, kapan saja, di mana saja, tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

boleh ada yang melarang. Kapan saja mereka mabuk, telor semuanya, mengganggu orang lain pun tidak peduli, karena itulah gaya hidupnya.²⁹

Premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-2 yang diterbitkan Balai Pustaka memberi arti preman dalam level pertama. Kamus ini menaruh "preman" dalam dua entri: (1) preman dalam arti partikelir, bukan tentara atau sipil, kepunyaan sendiri; dan (2) preman sebagai sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, dan lain-lain). Dalam level kedua, yakni sebagai cara kerja, preman sebetulnya bisa menjadi identitas siapapun. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa beban. Di sini, preman merupakan sebuah tendensi tindakan amoral yang dijalani tanpa beban moral. Maka premanisme di sini merupakan tendensi untuk merebut hak orang lain bahkan hak publik sambil mempertontonkan kegagahan yang menakutkan. Istilah preman penekanannya adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun orang lain.³⁰

Preman adalah orang/individu dan atau kelompok orang yang tidak berpenghasilan tetap, tidak punya pekerjaan yang pasti, mereka hidup atas dukungan orang-orang yang terkena pengaruh keberadaannya. Karena tidak bekerja dan harus bertahan hidup, mulanya mereka berbuat apa saja yang

²⁹ Sarlito, *Psikologi Dalam Praktek* Edisi Revisi, Restu Agung, Jakarta, 005, hlm. 166.

³⁰ Khoirul Anam, *Op.cit.*, hlm. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menghasilkan uang, namun karena dia melihat ada orang-orang penakut yang dapat dimintai uang, mereka juga melakukan penekanan fisik maupun psikis, agar mereka mau mendukung kebutuhannya.

Ada beberapa pendapat mengenai preman menurut para tokoh psikolog barat, yaitu sebagai berikut:

- a. Preman menurut Nitibaskara berasal dari bahasa Inggris yaitu *free man* yang mempunyai arti orang merdeka, orang bebas, yang tidak memiliki ikatan terhadap institusi tertentu dalam mencari suatu nafkah.
- b. Preman menurut Kunarto memiliki pengertian bahwasannya orang yang mau bebas, tidak bergantung pada suatu lingkungan yang ada.
- c. Preman menurut Koentjoro yang mengandung makna bahwasannya segala tindak melawan aturan, vandalisme (perbuatan merusak), tindakan brutal, dan merupakan suatu perilaku yang tidak cerdas yang kebanyakan dengan kekuatan (uang, pengaruh, massa, dan pendukung lainnya).

Untuk mendapatkan tujuan tertentu dengan mengabaikan perilaku seseorang yang membua resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun orang-orang lain yang mana dapat disebut sebagai preman. Dapat disimpulkan bahwasannya preman merupakan sekumpulan orang-orang yang berada dalam suatu kawasan masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan serta kegaduhan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Penelitian Terdahulu


Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian. Peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian oleh Alya Harumi pada tahun 2022, yang berjudul *Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pengguna Jalan (Studi Kasus di Polrestabes Medan)*. Dalam penelitian ini yang dikaji ialah pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pengguna jalan, serta wilayahnya Polres Medan.
2. Penelitian oleh Iqbal Bagas Dewantoro pada tahun 2021, yang berjudul *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Disertai Pengancaman Berbasis Financial Technology Di Pengadilan Negeri Jakarta (Studi Putusan Nomor 438/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR)*. Dalam penelitian ini yang dikaji ialah tindak pidana pemerasan disertai pengancaman berbasis *financial technology* di Pengadilan Negeri Jakarta.
3. Penelitian oleh Indra Pratama Lubis pada tahun 2018, yang berjudul *Tindak Pidana Pemerasan Disertai Ancaman Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Studi Di PN.Mdn)*. Dalam penelitian ini dikaji tindak pidana pemerasan yang disertai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ancaman ditinjau dari aspek kriminologi di Indonesia, serta studi kasus putusan di Pengadilan Negeri Medan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/sosiologis. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini penelitian hukum empiris merupakan studi hukum yang mempelajari dan menelaah perbuatan hukum orang atau masyarakat sehubungan dengan hukum, dengan sumber data nya berasal dari data primer.³¹ Berdasarkan hal ini peneliti menggunakan penelitian hukum empiris sebab yang diteliti adalah penegakan hukum di Wilayah Polres Indragiri Hilir terkait kasus tindak pidana pemerasan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah efektivitas hukum yaitu suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif

³¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RadjaGrafindo, 2013), hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C Lokasi Penelitian

apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti yang diatur dalam BAB XXIII pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membahas tentang pemerasan yang juga sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya.

Penelitian dilaksanakan di kota Tembilahan, tepatnya di dalam wilayah hukum Polres Indragiri Hilir yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 02 Tembilahan.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³² Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik pembantu Polres Indragiri Hilir dan Masyarakat.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sample dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.³³

³² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 118.

³³ Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), hlm. 27.

Tabel III.I

Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Penyidik Pembantu Polres Indrairi Hilir	6	2	33,3%	Wawancara
2	Masyarakat	60.108	50	0,83%	Angket

Sumber: Data olahan penelitian 2023

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, angket maupun wawancara yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁴ Data primer dalam penelitian ini ialah subjek dari Penyidik Pembantu Polres Indragiri Hilir dan Masyarakat.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan serta tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana pemerasan.³⁵ Dalam penelitian ini menjadi rujukan utama ialah BAB XXIII Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm. 30.

³⁵ Ibid, hlm. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan.³⁶ Metode observasi dilakukan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang objek yang diamati.
2. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.³⁷ Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan secara langsung kepada Penyidik Pembantu Polres Indrairi Hilir.
3. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau memberikan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan angket yang disebar secara *online* sehingga tidak membutuhkan kertas, menghemat waktu, serta dapat memudahkan atau menjangkau responden yang banyak yang sesuai dengan masalah penelitian. Dan memudahkan dalam menganalisis data, yang mana hasilnya langsung terkumpul pada format digital.
4. Studi Kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dengan

³⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet. ke-1, hlm. 26.

³⁷ *Ibid*, hlm. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana pemerasan.³⁸

Analisis data

Data yang telah didapat kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan yang dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisis data tersebut dan kemudian diambil kesimpulan dari apa-apa yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.³⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Ibid, hlm. 101.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 198), hlm. 252.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum merupakan suatu sikap tindakan yang berisi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang menjadi pedoman atau patokan bagi masyarakat untuk perilaku yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Namun, penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir ini masih belum berjalan dengan baik dan tindak pidana pemerasan ini masih sering terjadi bahkan masih mengalami kenaikan setiap tahun.
2. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman yaitu kurangnya personil aparat hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

B Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar:

1. Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pemerasan ini harus dilakukan secara serius, dalam menjalankan aturan dan melakukan tindakan serius dalam melaksanakan tugas serta fungsi Polres sebagai penegak hukum. Sehingga mendapat kepercayaan kembali oleh

masyarakat dalam penegakan hukum serta masyarakat tidak akan cemas atau takut lagi dengan keberadaan preman yang melakukan tindak pidana pemerasan.

2. Hambatan yang dialami dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di wilayah hukum polres Indragiri Hilir ini seharusnya bisa ditangani dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang melaporkan tindak pidana pemerasan yang dialaminya atau yang disaksikannya. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta, rutin melakukan patroli. Bagi masyarakat agar membekali diri dan meningkatkan keamanan terhadap diri sendiri dan turut membantu pihak berwenang dalam menangani kasus tindak pidana pemerasan dengan cara melaporkan kejadian yang merugikan tersebut kepihak yang berwenang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Anggrayni, Lysa. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pekanbaru: Suska Press, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Dermawan, Mohammed Kemal. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.
- Iksan, Muhammad. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RadjaGrafindo, 2013.
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Kanter, EY. dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Storia Grafika, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 20120.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Rahardjo, Agus. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Raharjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Alurni, 1987.
- Simorangkir, J.C.T. T Erwin Rudy, et., *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2014
- Soemitro, Rommy Hanitidjo. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sunaryo, Siswanto. *Penegakkan Hukum Psicotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2004.
- Tim Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHAp & KUHD*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Tarjo, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019.

B. Jurnal

- Anam, Khoirul. *Tindak Pidana Dilakukan Oleh Premanisme*, Volume 4 , No 1 Tahun 2018, hlm. 3.
- Azhar, Ali. Maryanto dan Vivi Arfiani Siregar. *Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Premanisme di Wilayah Hukum Indragiri Hilir*, dalam *Journal of Multidisciplinary Studies*, p-ISSN 2085-997X. e-ISSN 2715-4505. Vol. 11 Nomor 02 Desember 2020, hlm. 80.
- Desiana, Lisda. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume IX Nomor 2 Juli – Desember 2022, hlm. 8.

C Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Mengantar Surat Izin Penelitian Kepada Pihak Polres Inhil
(Senin, 26 Juni 2023)



Wawancara Kepada Penyidik Polres Inhil
(Rabu, 6 Juli 2023)



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN**
DAWILAYAH HUKUM POLRES INDRAGIRI HILIR

Yang ditulis oleh:

Nama : Tuti Alawiyah
 NIM : 11920720089
 Program Studi : Ilmu Hukum

Uraian dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Desember 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 2 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua
 Rahman Alwi, M.Ag.

Sekretaris
 Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1
 Lissa Angryni, S.H., M.H.


Penguji 2
 April, S.H., M.H.

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Halal State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un. 04/F.I/PP.00.9/4908/2023

Pekanbaru, 19 Juni 2023

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Tuti Alawiyah
NIM : 11920720089
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Polres Inhil

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
:Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/57419
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un 44/E.I/PP.09/4908/2023 Tanggal 19 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | TUTI ALAWIYAH |
| 2. NIM / KTP | : | 11920720089 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | POLRES INHIL |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Juni 2023



UIN SUSKA RIAU

Disampaikan kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Bupati Indragiri Hilir
 Up. Kabarkesbangpol dan Linmas di Tembilahan
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU

RESOR INDRAGIRI HILIR

Jalan Gajah Mada 02, Tembilahan, 29212

Tembilahan, 12 Juli 2023

Nomor B/ 600 /VII/2023

Klasifikasi BIASA

Lampiran Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM UIN
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

di

Pekanbaru

Sehubungan dengan surat saudara, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4908/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal sebagaimana tersebut di atas, berikut kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : TUTI ALAWIYAH
NIP : 11920720089
Program Studi : ILMU HUKUM (S1)
Judul : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DIWILAYAH HUKUM POLRES INHIL.

Benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian dan wawancara kepada kami, pada hari Senin pada tanggal 10 Juli 2023 dan selanjutnya kami akan membantu memberikan bahan atau data dan informasi lanjutan jika diperlukan sesuai dengan judul penulisan Skripsi.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.



embusan

Kapolres Inhil

Waka Polres Inhil

1. Dilarang menyalin atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dan Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Kapolres Inhil

Waka Polres Inhil

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Tuti Alawiyah lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 10 Februari 2001. Penulis lahir sebagai anak kedua dari pasangan ayahanda Kursani dan Ibunda Dra. Wahyuli. Memiliki 3 bersaudara, Diantaranya 1 kakak perempuan dan 1 adik laki-laki.

Pada tahun 2013 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di SD Negeri Muhammadiyah 006 Tembilahan, Tahun 2016 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah pertama di MTsN 094 Tembilahan, selanjutnya pada tahun 2019 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas di MAN 1 INHIL. Dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis melakukan Magang di Kejaksaan Negeri INHIL dan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan do'a dan tawakal serta restu orangtua penulis berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAGIRI HILIR".